



## DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI

### BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor: 11/Lap-II/BAP/DE/2015

Pada hari ini, Rabu, tanggal 16 Desember 2015, Dewan Etik Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Dewan Etik) menyimpulkan dan memutuskan hasil pemeriksaan atas Laporan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Laporan) sebagai berikut:

#### 1. Identitas Pelapor dan Terlapor:

- 1.1. Nama : Lintar Fauzi  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : KP. Pangkalan, RT. 007/RW.010, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat
- 1.2. Nama : Alfian Akbar  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Anggrek Roliana F 16, RT 005/RW 005, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat
- 1.3. Nama : Novi Susanti  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. KS Tubun III, Blok C, No. 15, Kelurahan Slipi, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat
- 1.4. Nama : Danny Dzul Hidayat  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Komp. Sekneg, Blok A 3-1, RT. 001/RW.003, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pindang, Kota Tangerang

- 1.5. Nama : Sylvia Nurmalita  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Layar II No. 54, RT. 006/ RW.007, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang
- 1.6. Nama : Ivan Fajar Endang Saputra  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Tanah Koja No. 32, RT. 001/ RW.003, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta
- 1.7. Nama : Yessi Friscila Saragih  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Kincir Raya, RT. 013/RW.006, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat
- 1.8. Nama : Wahyu Ningsih  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Joglo baru, No. 52 B, RT.012/RW.006, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.
- 1.9. Nama : Muhammad Zaky Rabbani  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Bukit Cikasungka Blok DF. 02, Kelurahan Cikasungka, Kecamatan Solear, Kota Tangerang
- 1.10. Nama : Muhammad Farhan Ali  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Petojo Utara 1, No. 1 RT.009/RW.003, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
- 1.11. Nama : Gigih Hernowo  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Tugu Karya 3, No. 43, RT.002/RW.010, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang
- 1.12. Nama : Daud Wilton Purba  
Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : KP. Buaran PLN, RT 004/RW 004, Kelurahan Cikokol,  
Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang

Kesemuanya adalah para pengurus organisasi Gerakan Mahasiswa  
Hukum Jakarta (GMHJ);

Selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**;

#### **Terhadap**

- 1.13. Nama : Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.  
Pekerjaan : Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
- 1.14. Nama : Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.  
Pekerjaan : Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
- 1.15. Nama : Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.  
Pekerjaan : Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
- 1.16. Nama : Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum.  
Pekerjaan : Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai **Hakim Terlapor**.

## **2. Proses Pemeriksaan**

Dalam proses pemeriksaan Dewan Etik telah:

- 2.1. Membaca dan mendalami Laporan tertulis dari Pelapor bertanggal 19 Oktober 2015 dan Perbaikan Laporan bertanggal 2 November 2015;
- 2.2. Mendengarkan penjelasan lisan dari Pelapor pada tanggal 26 Oktober 2015;
- 2.3. Mendengarkan penjelasan Perbaikan Laporan dan pembuktian dari Pelapor pada tanggal 10 November 2015;
- 2.4. Mendengarkan keterangan Saksi dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) pada tanggal 18 November 2015;

- 2.5. Mendengarkan keterangan Saksi dari Komisi Yudisial pada tanggal 24 November 2015;
- 2.6. Mendengarkan keterangan Saksi dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) pada tanggal 25 November 2015;
- 2.7. Mendengarkan penjelasan dan/atau pembelaan dari Hakim Terlapor pada tanggal 25 November 2015;
- 2.8. Memeriksa alat-alat bukti dari Pelapor berupa Bukti P-1 s.d. P-7.

### **3. Pokok-Pokok Isi Laporan Pelapor**

Dalam laporan tertulis dan penjelasan lisan, Pelapor menyampaikan Laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **3.1. Latar Belakang Diajukannya Laporan**

##### **A. Fakta Persidangan**

1. Bahwa sidang pendahuluan Perkara No. 43/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Pemohon Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang dihadiri oleh para pengurus pusat yaitu:

- 1) Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H;
- 2) Dr. H. Suhadi, S.H., M.H;
- 3) Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum;
- 4) H. Yulius, S.H., M.H;
- 5) Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H;
- 6) Soeroso Ono, S.H., M.H.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 045/PP.IKAHI/III/2015, bertanggal 23 Maret 2015 memberi kuasa kepada:

- 1) Dr. H.M Fauzan, S.H., M.H;
- 2) Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H;
- 3) Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H;

Kesemuanya adalah Pengurus Pusat IKAHI, beralamat di Mahkamah Agung Jalan Medan Merdeka Utara 9 - 13 Jakarta Pusat.

2. Bahwa pada tanggal 16 April 2015, Pkl. 10.00 WIB, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Pendahuluan Perkara 43/PUU-XIII/2015, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan (I) yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohonnya, dan susunan persidangan, dipimpin oleh Anwar Usman selaku Hakim Ketua, dan Maria Farida serta Aswanto selaku Hakim Anggota;
3. Bahwa Sidang kedua dengan agenda Perbaikan Permohonan (II), digelar pada tanggal 29 April Pkl. 09.00 WIB, dengan susunan persidangan Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., dan Dr. Aswanto, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota;
4. Bahwa Sidang ketiga dengan Agenda Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR dan Komisi Yudisial (III), digelar pada tanggal 20 Mei 2015, Pkl. 14.00 WIB, susunan persidangan diantaranya Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., Selaku Hakim Ketua, Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Dr. Aswanto, S.H., M.H., Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.H., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., Dr. Manahan MP Sitompul, S.H., M.Hum, Selaku Hakim Anggota;
5. Bahwa dalam sidang ketiga Ketua Majelis Hakim, mengabulkan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) menjadi Pihak Terkait dalam Perkara No. 43/PUU-XIII/2015 (Risalah Sidang ke-III, Halaman 19 s.d 20, Point 19);
6. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2015, Forum Kajian Hukum dan konstitusi mengirimkan surat keberatan dengan No. Surat 35/FKHK/VI/2015 ke Mahkamah Konstitusi melalui Email yang kemudian juga dimasukan langsung kebagian penerimaan surat di

Mahkamah Konstitusi dengan Tanda Terima No. 1417-27/PAN.MK/III/2015 (Email) yang diterima oleh Aqmarina Rasika, dan Tanda Terima No. 1417-28/PAN.MK/III/2015 (langsung) yang diterima oleh Syamsudinnoer;

7. Bahwa isi surat keberatan yang diajukan oleh FKHK adalah menyatakan bahwa 3 (tiga) hakim yang berasal dari Mahkamah Agung diantaranya Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. dan Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum adalah Hakim Konstitusi yang sebelumnya adalah Hakim dari Pengadilan Tinggi. Sehingga pada saat menjabat sebagai Hakim Konstitusi, ketiga hakim tersebut berstatus Hakim Non Aktif yang dapat kembali aktif menjadi Hakim di PT setelah selesai masa jabatannya menjadi Hakim Konstitusi. Oleh karena itu dengan latar belakang selaku Hakim PT maka ketiga hakim tersebut juga adalah anggota IKAHI;
8. Bahwa karena dalam sidang ke-IV (empat) hingga sidang ke-VI (enam) tidak ada konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi, dan persidangan terus berjalan. Pada sidang ke-VII (tujuh), tanggal 28 Juli 2015, Pukul 14.00 WIB dengan susunan sidang Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dan Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., Dr. Aswanto, S.H., M.H., Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.H., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., Dr. Manahan MP Sitompul, S.H., M.Hum, selaku Hakim Anggota. Di dalam ruang sidang, Achmad Saifudin Firdaus, S.H. selaku Sekjen FKHK meminta konfirmasi kepada Majelis Hakim terhadap surat keberatan yang FKHK ajukan dengan menjelaskan substansi dari surat keberatan tersebut. Namun belum selesai berbicara, Prof. Arief Hidayat, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua memotong penjelasan yang sedang disampaikan oleh sekjen FKHK (Tanpa memberikan penjelasan/konfirmasi), bahkan menyuruh petugas mematikan mic (pengeras suara). (Risalah Sidang ke-VII, 28 Juli 2015, halaman 32 s.d 34, poin 64 s.d 82);

9. Bahwa karena tidak ditanggapi oleh Ketua majelis Hakim selaku Pimpinan sidang, dan sidang tetap dilanjutkan. Pada sidang ke-VIII (delapan), yang digelar pada tanggal 11 Agustus 2015, Pkl. 11.00 WIB, Lintar Fauzi selaku Kordinator Umum GMHJ kembali menyampaikan kembali bahwa adanya konflik kepentingan "*conflict of interest*", namun kembali dipotong (tanpa memberikan penjelasan seperti yang diminta oleh Pihak Terkait GMHJ). (Risalah Sidang ke-VIII, 11 Agustus 2015, halaman 20, poin 54-55);
10. Bahwa persidangan terus dilanjutkan hingga pada tanggal 07 Oktober 2015, Pkl. 14.00 WIB, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang ke-IX dengan agenda pengucapan Putusan dengan Putusan Mengabulkan Seluruhnya Permohonan Pemohon.

#### B. Fakta diluar Persidangan

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2015, diruang sidang kantor Pengadilan Negeri Klas IB, Kapanjen, Jawa Timur saat pengambilan sumpah dan pelantikan Edward T.H. Simarmata, S.H., LL.M., MTL. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Klas IB, Kapanjen oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur H. Abdul Kadir, S.H., M.H. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.) menghadiri acara tersebut, yang juga dihadiri oleh beberapa Hakim Agung, Hakim Tinggi dan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur, maupun diluar Jawa Timur. (Berita Website PN Klas IB, Kapanjen, 04 Agustus 2015, (<http://pn-kepanjen.go.id/?p=759>))

#### 3.2. Dugaan Pelanggaran Hakim Terlapor:

- Bahwa berdasarkan Pasal 27B huruf a berbunyi :  
*"Untuk menjaga dan menegakan integritas dan kepribadian yang tidak tercela, keadilan, kenegarawanan:*
  - a. *Hakim konstitusi wajib :*
    1. *menaati peraturan perundang-undangan;*
    2. *menghadiri persidangan sebagaimana mestinya;*
    3. *menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;*

4. *menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;*
5. *memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; dan*
6. *menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan”.*

- Bahwa dalam konsideran menimbang Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 09/PMK/2006 tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dikatakan bahwa hakim konstitusi sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat;
- Bahwa untuk menegakkan integritas dan kepribadian hakim konstitusi yang adil dan tidak tercela sebagaimana tersebut diatas, maka disusun dan ditetapkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi;
- Bahwa dalam prinsip ketakberpihakan dalam PMK No. 09/PMK/2006 dikatakan:  
*“Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya”.*
- Bahwa dalam penerapan Prinsip Ketakberpihakan, pada point ketiga dikatakan bahwa *“Hakim konstitusi harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara”.* Dalam hal ini keberadaan hakim Konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung adalah Hakim dengan



status non aktif baik di Pengadilan Tinggi maupun di Mahkamah Agung yang juga adalah anggota IKAHI. Sehingga mengakibatkan hakim konstitusi tersebut tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara karena telah melanggar Pasal 17 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- Bahwa berdasarkan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan dalam PMK No. 09/PMK/2006 dikatakan bahwa :

*“Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, penampilan, ucapan, atau gerak tertentu; sedangkan kesopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan antar pribadi, baik dalam tutur kata lisan atau tulisan; dalam bertindak, bekerja, dan bertingkah laku; dalam bergaul dengan sesama hakim konstitusi, dengan karyawan, atau pegawai Mahkamah, dengan tamu, dengan pihak-pihak dalam persidangan, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara”.*

- Bahwa dalam penerapan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan point ketiga dikatakan bahwa *“dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang beracara di Mahkamah, hakim konstitusi harus menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sikap berpihak”.* Bahwa dalam hal penanganan perkara No. 43/PUU-XIII/2015 yang digelar pada tanggal 16 April 2015, dengan agenda sidang pendahuluan, seharusnya Hakim Konstitusi sebisa mungkin menghindari pertemuan dalam hal apapun dengan pihak yang sedang berperkara yaitu IKAHI. Namun pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2015 diruang sidang Kantor Pengadilan Negeri Klas IB Kapanjen, Jawa

Timur, dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan ketua Pengadilan Negeri Klas IB Kapanjen Edward T.H Simarmata, SH., LL.M., MTL., hadir wakil ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman., SH., MH dalam acara tersebut dan hadir pula beberapa Hakim Agung diacara tersebut. Bahwa hal ini dapat menimbulkan keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan;

- Bahwa selanjutnya dalam hal penerapan prinsip kepantasan dan kesopanan point ketiga yang mengatakan bahwa dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang beracara di Mahkamah, hakim konstitusi harus menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sikap berpihak, seharusnya hakim konstitusi yang adalah Hakim non aktif dengan kesadarannya mengundurkan diri menjadi hakim dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan dalam PMK No. 09/PMK/2006 dikatakan :  
*“Kearifan dan kebijaksanaan menuntut hakim konstitusi untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya, sabar, tetapi tegas dan lugas”.*
- Bahwa dalam penerapan prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan, point kedua dikatakan bahwa *“Hakim konstitusi harus mendengar keterangan para pihak dengan sabar”.* Sementara pada Point ketiga dikatakan bahwa *“Hakim konstitusi harus menjawab dengan sikap penuh pengertian (empathy)”.* Bahwa dalam penanganan perkara No. 43/PUU-XIII/2015, di dalam ruang sidang, Achmad Saifudin Firdaus, S.H. selaku Sekjen FKHK meminta konfirmasi kepada Majelis Hakim terhadap surat keberatan yang FKHK ajukan dengan menjelaskan substansi dari surat keberatan tersebut. Namun belum selesai berbicara, Prof. Arief Hidayat, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua memotong penjelasan yang sedang disampaikan oleh sekjen FKHK (Tanpa memberikan penjelasan/konfirmasi), bahkan menyuruh petugas

mematikan mic (pengeras suara). (Risalah Sidang ke-VII, 28 Juli 2015, halaman 32 s.d 34, poin 64 s.d 82). Bahwa karena tidak ditanggapi oleh Ketua majelis Hakim selaku Pimpinan sidang, dan sidang tetap dilanjutkan. Pada sidang ke-VIII (delapan), yang digelar pada tanggal 11 Agustus 2015, Pkl. 11.00 WIB, Lintar Fauzi selaku Kordinator Umum GMHJ kembali menyampaikan kembali bahwa adanya konflik kepentingan "*conflict of interest*", namun kembali dipotong (tanpa memberikan penjelasan seperti yang diminta oleh Pihak Terkait GMHJ). Dalam hal ini Hakim konstitusi di duga telah melanggar prinsip kearifan dan kebijaksanaan, penerapan point kedua dan ketiga.

### 3.3. Permohonan Pelapor kepada Dewan Etik:

- Memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, Pelapor, serta pihak yang berkaitan diantaranya Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, serta Komisi Yudisial selaku Pihak Terkait;
- Mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat;
- Mengusulkan kepada Mahkamah untuk membebastugaskan sementara sebagai hakim konstitusi terhadap hakim terlapor atau hakim terduga yang diduga melakukan pelanggaran berat.

Atau apabila Dewan Etik Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### 3.4. Bukti-Bukti yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pelapor telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, yang telah disahkan dalam rapat pemeriksaan Dewan Etik tanggal 26 Oktober 2015, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Identitas Pengurus Organisasi Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ);

2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Kepengurusan Organisasi GMHJ Periode 2015 – 2016;
3. Bukti P-3 : Risalah dan Video Sidang Ke-VII, 28 Juli 2015;
4. Bukti P-4 : Risalah dan Video Sidang Ke-VIII, 11 Agustus 2015;
5. Bukti P-5 : Berita Website Pengadilan Negeri Kelas IB, Kepanjen, Jawa Timur 04 Agustus 2015;
6. Bukti P-6 : Hasil Munas IKAHI Anggaran Dasar / Anggaran RumahTangga Ikatan Hakim Indonesia;
7. Bukti P-7 : Berita Pelantikan dan Jadwal Sidang Pendahuluan I IKAHI di Mahkamah Konstitusi.

#### **4. Keterangan Saksi**

##### **4.1. Keterangan Saksi Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)**

Dalam penjelasan lisannya, Saksi Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dari organisasi Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) di wakili oleh para pengurus yaitu Victor Santosa Tandiasa, Kurniawan, dan Sodikin;
- Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) didirikan pada tahun 2011 yang bertujuan untuk mensosialisasikan gerakan pemahaman konstitusi terhadap mahasiswa. FKHK selalu terbuka bagi semua elemen seperti buruh, mahasiswa, terutama mahasiswa fakultas hukum;
- Upaya yang dilakukan oleh FKHK adalah melalui upaya konstitusional, seperti aktif melakukan Pengujian Undang-Undang yang menyangkut kepentingan publik;
- FKHK mendengar ada perkara Pengujian Undang-Undang No. 43/PUU-XIII/2015 tentang posisi Komisi Yudisial yang ikut serta dalam menyeleksi calon hakim. Dalam penanganan perkara tersebut, FKHK melihat ada suatu persoalan yang mengharuskan FKHK terlibat dengan cara-cara yang konstitusional. Kemudian upaya konstitusional yang FKHK lakukan yaitu dengan cara mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam persidangan ke tiga;

- Menurut pandangan FKHK, bahwa kewenangan Komisi Yudisial yang ikut serta menyeleksi calon hakim tidak mengganggu independensi hakim;
- FKHK berharap ada angin segar bagi mahasiswa fakultas hukum yang tidak memiliki koneksi untuk menjadi hakim, karena yang FKHK ketahui selama ini untuk menjadi hakim agak sulit jika tidak datang dari keluarga hakim, jika ada informasi tentang rekrutmen hakim, maka akan sulit untuk mengetahui informasi tersebut ketika tidak memiliki akses. Sehingga keterlibatan Komisi Yudisial merupakan angin segar dalam melakukan proses seleksi calon hakim yang transparan;
- Setelah FKHK mengkaji, memang dalam penanganan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 43/PUU-XIII/2015 ada upaya-upaya terjadi konflik kepentingan. Oleh karena itu, FKHK mengajukan jadi pihak terkait, yang tujuannya agar perkara tidak berjalan. Kemudian akhirnya pada sidang ketiga FKHK dinyatakan dikabulkan menjadi pihak terkait;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2015, FKHK mengirimkan surat keberatan dengan No. 35/FKHK/VI/2015 kepada Mahkamah Konstitusi. Namun dalam sidang keempat dan kelima tidak dibahas terkait dengan surat keberatan FKHK. Oleh karena FKHK tidak mendapatkan balasan tertulis dari Mahkamah Konstitusi, maka FKHK beberapa kali menanyakan kepada pihak administrasi penerimaan perkara, tetapi disuruh langsung bertanya ke Majelis Hakim Konstitusi;
- Kemudian dalam persidangan, akhirnya FKHK mengkonfirmasi kepada Majelis Hakim Konstitusi, FKHK tidak memiliki niat untuk melakukan kekisruhan dalam persidangan, FKHK menanyakan dengan cara yang sopan terkait surat keberatan tersebut. FKHK ingin mengkonfirmasi apa jawaban Majelis Hakim Konstitusi terkait surat yang FKHK ajukan, sebenarnya harus dijawab juga oleh Mahkamah Konstitusi, apakah memang benar ada atau tidak ada konflik kepentingan, artinya FKHK hanya butuh jawaban terkait Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Kekuasaan kehakiman terkait dengan adanya konflik kepentingan itu benar atau tidak;

- Pada sidang ketujuh, Sekjen FKHK menanyakan kepada Majelis Hakim guna mengkonfirmasi surat keberatan tersebut. Tetapi ketua Majelis Hakim langsung menyetop dan justru malah menjelaskan perbandingan Hakim Konstitusi dari unsur DPR dan Presiden. FKHK berpandangan bahwa berdasarkan Kode Etik, jawaban Ketua Majelis Hakim Konstitusi tergolong tidak arif;
- Dalam Putusan perkara Nomor 43/PUU-XIII/2015, tidak ada di singgung terkait surat keberatan dari FKHK;
- FKHK mendapat informasi ketika membuka website Pengadilan Negeri Kepanjen, yaitu hadirnya Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dalam pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang, Jawa Timur yang dalam acara tersebut juga dihadiri oleh para Hakim Agung yang merupakan anggota IKAHI. Ketika sedang menangani perkara No. 43/PUU-XIII/2015, harusnya Hakim Konstitusi dapat menjaga jarak.

#### 4.2. Keterangan Saksi Komisi Yudisial

Dalam penjelasan lisannya, Saksi Komisi Yudisial menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dari Komisi Yudisial diwakili oleh M. Selamat Jupri selaku Tenaga Ahli Komisi Yudisial, Rahmawati selaku Kasubag Hukum dan Kerjasama Komisi Yudisial, dan Avry K.S. Harahap selaku Staf Subbagian Hukum dan Organisasi Komisi Yudisial;
- Pada prinsipnya Komisi Yudisial menghormati dan menghargai apa yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan azas hukum yang berlaku, tapi faktanya dalam proses persidangan memang ada yang memohon keberatan. Komisi Yudisial sendiri dalam proses persidangan tidak keberatan sepanjang dilakukan dengan fair, artinya Komisi Yudisial tidak memperlakukan proses persidangan. Tapi ada pihak terkait lainnya yang mempersalahkan, dalam hal ini adalah Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK);
- Pada saat proses persidangan, sebagaimana tertuang dalam risalah, memang terlihat FKHK mengkonfirmasi surat keberatan yang dimohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertanyakan

bagaimana kelanjutan surat keberatan dimaksud, khususnya terkait dengan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang intinya ada konflik kepentingan terhadap tiga Hakim Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara Pengujian Undang-Undang No. 43/PUU-XIII/2015;

- Dalam penjelasan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terlihat jelas ada penekanan terkait yang dimaksud dengan "kepentingan langsung atau tidak langsung" adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya. Mungkin inilah yang menjadi titik tolak teman-teman diluar itu;
- Pada saat proses persidangan, Komisi Yudisial diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membuktikan terkait sanggahan atau dalil-dalil yang Komisi Yudisial ajukan, diberikan kesempatan menghadirkan ahli, dan Komisi Yudisial juga diberikan kebebasan kalau disetujui oleh majelis dapat memberikan usulan. Artinya Komisi Yudisial menganggap dalam persidangan tidak ada persoalan, jadi Komisi Yudisial menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jika dikaitkan dengan penanganan perkara *aquo*, maka tidak terlepas dari pekerjaan yang selama ini mereka geluti, jadi permohonan itu terkait dengan pelibatan Komisi Yudisial yang secara bersama-sama dengan Mahkamah Agung melakukan seleksi pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Terkait prinsip dalam Kode Etik, mungkin prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan, seperti yang sudah terdapat dalam laporan Pelapor, mungkin pada saat persidangan memang terjadi seperti itu;
- Terkait tanggapan Ketua Majelis Hakim Konstitusi atas surat keberatan dari Pihak Terkait FKHK, Komisi Yudisial memaknai marah itu dengan nada yang cukup keras, ada memang ketua majelis sempat bilang ini

pernyataan yang keliru dari mahasiswa, sebagaimana terdapat dalam risalah sidang;

- Terkait dengan komposisi Majelis Hakim Konstitusi, Komisi Yudisial tidak mempersoalkan sama sekali, dalam keterangan Komisi Yudisial juga tidak mengeluarkan keberatan. Namun, apabila melihat yurisprudensi di pengadilan HAM Eropa, ada Hakim tingkat banding membatalkan putusan hakim tingkat pertama, dimana ada hakim pertama turut serta membentuk Undang-Undang tentang tata kelola. Jika Melihat perbandingan pengadilan di Eropa, Hakim yg pernah mempunyai keterkaitan persoalan pada saat dia belum menjadi Hakim, maka tidak mengikuti dalam pemeriksaan perkara tersebut. Dalam konteks ini, mohon maaf tiga Hakim Konstitusi dari Unsur Mahkamah Agung memang posisinya non aktif, tapi masih dalam keanggotaan IKAHI;
- Komisi Yudisial ingin menegaskan bahwasannya perlu Dewan Etik ketahui bahwa Mahkamah Agung juga menjadi pihak terkait. Dalam hal ini Pemohonnya adalah IKAHI yang diwakili oleh Bapak Imam Soebechi. Sedangkan pihak terkait dari Mahkamah Agung diwakili oleh Tuwasda, kemudian Pihak Terkait Mahkamah Agung juga mengajukan Ahli.

#### 4.3. Keterangan Saksi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Dalam penjelasan lisannya, Saksi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) diwakili oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. selaku Ketua Umum IKAHI dan Teguh Satya B. Selaku Pengurus IKAHI;
- Bahwa ada laporan terhadap beberapa Hakim Konstitusi yang menyidangkan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 43/PUU-XIII/2015, setelah sidang perkara tersebut IKAHI menerima salinan adanya laporan tentang dugaan pelanggaran etika oleh beberapa Hakim Konstitusi. Oleh karena itu, perkenankan IKAHI memberikan penjelasan atau klarifikasi tentang status keanggotaan para Hakim di jajaran Mahkamah Agung dan Hakim diibawahnya;



- Terkait status keanggotaan para Hakim di jajaran Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya, IKAHI tidak mengenal pasif atau aktif tetapi di Pasal 6 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAHI yang mengatur tentang keanggotaan yang dibagi anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan;
- Ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAHI menyatakan, "*Anggota Perkumpulan adalah:*
  - 1) *Anggota biasa, yang terdiri dari :*
    - a. *Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;*
    - b. *Hakim pada Peradilan Umum;*
    - c. *Hakim pada Peradilan Agama;*
    - d. *Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara;*
    - e. *Hakim pada Peradilan Militer;*
    - f. *Hakim Ad Hoc;*
    - g. *Hakim pada Pengadilan Pajak, dan;*
    - h. *Hakim yang bertugas pada Institusi lain.*
  - 2) *Anggota Luar Biasa terdiri dari hakim tersebut dalam ayat (1), yang telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan yang berjasa pada IKAHI.*
  - 3) *Anggota Kehormatan terdiri dari anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatas yang diangkat oleh para anggota, karena jasa-jasanya yang luar biasa pada IKAHI."*
- Kalau dalam kaitannya dengan tiga orang Hakim Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung dipertanyakan statusnya sebagai Anggota IKAHI, bahwa beliau-beliau statusnya adalah sebagai Anggota Biasa seperti pada Pasal 6 ayat (1) huruf h Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAHI. Jadi Hakim yang bertugas pada institusi lain, seandainya selesai bertugas di Mahkamah Konstitusi maka kembali lagi ke Mahkamah Agung, seperti contoh kasusnya Bapak Ahmad Fadlil Sumadi;
- Terkait hubungan organik antara IKAHI dengan institusi Mahkamah Agung, IKAHI bisa jelaskan yang dimaksud organik itu apakah ada

perintah langsung atau tidak, IKAHI hanya membaca misalnya para hakim diminta disiplin, itu dibackup didalam aturan organisasi;

- Seperti dalam mengajukan *Judicial Review* perkara PUU No. 43/PUU-XIII/2015, IKAHI perlu meluruskan, bahwa tugas, kewenangan dan fungsi Komisi Yudisial itu melebihi, maka dibicarakan di organisasi, tapi tidak atas perintah Ketua Mahkamah Agung. Jadi paling tidak IKAHI memberi tahu bahwa *policy* atau Program IKAHI diketahui oleh Ketua Mahkamah Agung. Di Pengadilan Tinggi juga menjabarkan program yang ditetapkan pengurus pusat IKAHI pada waktu munas;
- Terkait program, IKAHI tidak akan membuat suatu program yang diluar progam Mahkamah Agung, IKAHI membaca visi dan misi Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang agung, jadi IKAHI juga harus merujuk kesana;
- Kalau dalam Pengujian Undang-Undang perkara tersebut, yang berkepentingan adalah IKAHI, IKAHI sebagai Pemohon karena IKAHI merasa sudah empat sampai dengan lima tahun tidak ada rekrutmen, jadi stagnan, sehingga anggota IKAHI yang terpencil tidak akan bergerak. Oleh karena itu harus diluruskan, gara-gara rekrutmen dilakukan Komisi Yudisial bersama-sama dengan Mahkamah Agung akhirnya stagnan, karena tidak ada satu kesimpulan yg sama. Selain itu, Kenapa IKAHI yang jadi Pemohon, walaupun yang berkepentingan langsung adalah Mahkamah Agung, tetapi ada anggota IKAHI yang kepentingannya dirugikan, jadi IKAHI dipercaya untuk mengajukan permohonan;
- Untuk menjadi anggota IKAHI, memang ada kewajiban untuk mendaftar dan mengisi formulir yang bertujuan untuk penerbitan KTA. Jadi identitas, SK, semuanya harus dilampirkan. IKAHI punya kartu anggota, mudah-mudahan bisa diakui di internasional. Kemudian setelah pensiun, maka tegabung di Persatuan Purnawirawan Hakim Indonesia (PERPAHI);
- Di dalam laporan organisasi mahasiswa ini juga menduga ada pelanggaran Kode Etik terkait hadirnya Hakim Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung di pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen.

Terkait hal itu memang kebersamaan anggota IKAHI sangat nampak, pada waktu anggota kami mendapat promosi, karena solidaritas atau merupakan tradisi yang tidak tertulis, mungkin satu angkatan ada yang mendapat promosi, itu otomatis saling dukung.

## **5. Pokok-pokok Penjelasan dan Pembelaan Hakim Terlapor**

### **5.1. Hakim Terlapor Arief Hidayat**

Dalam penjelasan lisannya, Hakim Terlapor Arief Hidayat menyampaikan keterangan dan/atau pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah ada surat keberatan dari Pihak Terkait Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dalam penanganan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 43/PUU-XIII/2015, kemudian surat tersebut dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan diputuskan bahwa surat ini tidak relevan atau tidak ada kaitannya dengan Konflik kepentingan. Oleh karena tidak relevan, Hakim Terlapor minta tolong kepada Panitera untuk dicatat;
- Kemudian pada sidang berikutnya, Mahasiswa berkali-kali mempersoalkan dan minta waktu untuk memberikan pernyataan, sehingga memang waktu itu Hakim Terlapor agak keras dan tegas, tetapi bukan marah, bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pemahaman kepada Mahasiswa kalau loginya itu salah, bahwa Hakim Konstitusi sendiri mengadili Undang-Undang Mahkamah Konstitusi saja berwenang, tidak ada konflik kepentingan, padahal itu berkenaan langsung dengan sembilan Hakim Konstitusi;
- Mungkin kalau masyarakat, Hakim Terlapor tidak bersikap begitu, tetapi karena ini mahasiswa Hakim Terlapor merasa bahwa ini generasi pengemban hukum di masa depan, maka Hakim Terlapor harus memberikan suatu pemahaman yang keras supaya tidak memaksakan bahwa logikanya itu tidak betul. Tapi setelah persidangan itu, yang berikut-berikutnya tensinya sudah turun;
- Hakim Terlapor melihat di dalam laporan ke Dewan Etik ada tanda tangan dari Pelapor yang tidak sesuai dengan tanda tangan di identitas pribadinya, untuk masalah ini bagaimana, sehingga perlu di cek juga,

karena kecenderungannya ada bermain-main dengan masalah ini. Seolah-olah ini banyak orang yang melaporkan, tapi nama-nama orang inilah yang di pakai, karena Mahkamah Konstitusi juga pernah kecolongan dengan kasus seperti itu. Agar bisa mendapat perhatian bersama, misalnya Daud Wilton Purba antara tanda tangan di laporan dan tanda tangan di identitas pribadi berbeda, kemudian Wahyuningsih itu juga keliatannya berbeda, atau mungkin karena masih mahasiswa tanda tangan terbaru dan tanda tangan yang lama berbeda atau berubah, tapi mungkin dipalsukan juga bisa.

## 5.2. Hakim Terlapor Anwar Usman

Dalam penjelasan lisannya, Hakim Terlapor Anwar Usman menyampaikan keterangan dan/atau pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak menyatakan sumpah di hadapan Presiden, Hakim Terlapor sudah secara Undang-Undang dinyatakan diberhentikan sebagai hakim dibawah Mahkamah Agung, meskipun hanya sementara. Sehingga secara otomatis tidak lagi menjadi anggota IKAHI, kemudian hak dan kewajiban selaku anggota IKAHI juga sudah tidak ada;
- Ketika seseorang menjadi hakim, maka otomatis menjadi anggota IKAHI. Terkait persyaratan mengisi formulir untuk menjadi anggota IKAHI adalah untuk mengetahui data-data yang akan dibuat dalam buku IKAHI;
- Hakim Terlapor pernah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) IKAHI, tapi dulu waktu masih baru-baru menjadi hakim;
- Terkait kehadiran Hakim Terlapor dalam pelantikan ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang, bahwa Hakim Terlapor dulu pernah menjabat Eselon 1 dan 2, kemudian yang dilantik ini adalah mantan anak buah Hakim Terlapor. Jadi tidak ujug-ujug ada sesuatu, karena merupakan kebanggaan saja. Tetapi Hakim Terlapor juga membatasi diri, Hakim Terlapor memang dipanggil terlebih dahulu untuk memberikan selamat, tapi Hakim Terlapor lebih memilih terakhir. Karena Hakim Terlapor terakhir, ketika acara ramah tamah juga tidak ketemu dan berinteraksi dengan Hakim Agung.

### 5.3. Hakim Terlapor Suhartoyo

Dalam penjelasan lisannya, Hakim Terlapor Suhartoyo menyampaikan keterangan dan/atau pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hakim Terlapor Suhartoyo menjelaskan tentang Surat Keputusan Presiden yang diktumnya menyatakan memberhentikan Hakim Terlapor sebagai hakim dibawah Mahkamah Agung;
- Syarat menjadi Anggota IKAHI adalah harus seorang hakim, karena Hakim Terlapor menjabat sebagai Hakim Konstitusi maka secara otomatis keanggotaan IKAHI sudah selesai;
- Terkait hadirnya Hakim Terlapor pada acara pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang adalah atas seizin Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, undangannya juga ada, segala sesuatunya diurusi oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada sedikitpun difasilitasi oleh yang mengundang, jadi tidak ada gratifikasi. Alhamdulillah transportasi dan akomodasi semua atas seizin Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi;
- Pada acara pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Hakim Terlapor juga tidak pernah berinteraksi dengan Hakim Agung, Hakim Terlapor duduknya sendiri. Waktu salaman untuk memberikan selamat juga Hakim Agung lebih dahulu, sedangkan Hakim Terlapor belakangan;
- Didalam foto, Hakim Terlapor satu meja dengan Dirjen, Dirjen itu juga dulunya hakim tapi sekarang sudah diberhentikan sementara karena sudah menjabat sebagai Dirjen, jadi bukan anggota IKAHI.

### 5.4. Hakim Terlapor Manahan M.P. Sitompul

Dalam penjelasan lisannya, Hakim Terlapor Manahan M.P. Sitompul menyampaikan keterangan dan/atau pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam penanganan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 43/PUU-XIII/2015, Hakim Terlapor Manahan M.P. Sitompul baru masuk dalam tahap pemeriksaan saksi, jadi tidak dari awal ikut memeriksa perkara dimaksud;

- Mengenai format laporan Pelapor, Hakim Terlapor melihat di laporannya di BAB III poin 3, terdapat keteledoran misalnya disebut PMK No. 1 tahun 2014, harusnya Peraturan Dewan Etik;
- Hakim Terlapor tidak mengetahui peraturan apa yang dikutip Pelapor, karena hanya mengutip Pasal 7b huruf a, tanpa melalui cek dan ricek sebelumnya;
- Terhadap pokok masalah, sama seperti apa yang telah dikemukakan oleh Bapak Anwar Usman dan Bapak Suhartoyo, status Hakim Terlapor sebagai hakim di bawah Mahkamah Agung sebenarnya sudah lepas sama sekali setelah adanya Keppres dari Presiden yang menyatakan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi dan berhenti sementara dari hakim dibawah Mahkamah Agung. Berhenti sementara ini pengertiannya adalah lepas sepenuhnya atau putus hubungan tapi nanti bisa disambung lagi;
- Sejak Hakim Terlapor menjabat sebagai Hakim Konstitusi, sudah tidak ada lagi hak dan kewajiban terhadap organisasi IKAHI. Oleh karena itu, apa yang dikemukakan dalam Laporan Pelapor halaman 7 poin 5, tidak mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 43/PUU-XIII/2015, dimana pemohonnya dalam perkara ini adalah IKAHI;
- Terkait hakim Terlapor harus mengundurkan diri dari hakim dalam memeriksa perkara ini, kalau tiga orang hakim dari unsur Mahkamah Agung mengundurkan diri maka tujuan utama atau tugas utama kami abaikan, karena kecukupan hakimnya juga diatur di Kode Etik. Kalau ada alasan mengundurkan diri tapi melanggar Kode Etik, maka mengundurkan diri secara sendirinya tidak bisa atau tidak berlaku;
- Kemudian mengenai konflik kepentingan, secara arti yang kongkrit ini jelas. Jadi ada kecenderungan kalau menurut apa yang Hakim Terlapor baca di buku, konflik kepentingan selalu cenderung dengan personal atau kekeluargaan, jadi kalau hubungan organisasi dengan anggota maka sangat sulit untuk dijabarkan, sehingga dalam laporan ini Pelapor tidak menjabarkan dimana letak konflik kepentingannya;

## 6. Pendapat Dewan Etik

Setelah mendalami dengan cermat Laporan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) beserta bukti yang diajukan, keterangan para Saksi dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Komisi Yudisial (KY), dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), serta penjelasan dan/atau pembelaan para Hakim Terlapor, Dewan Etik berpendapat sebagai berikut:

### a. Tentang *Legal Standing* Pelapor:

- Pasal 9 Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksa Laporan dan Informasi (selanjutnya disebut PDE 1/2014) menentukan dalam ayat (1) bahwa "*Laporan adalah laporan dari perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, baik terkait dengan proses penanganan perkara konstitusi maupun di luar penanganan perkara konstitusi*"; ayat (2) menyatakan bahwa "*Laporan yang terkait dengan penanganan perkara konstitusi disampaikan ke Dewan Etik paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan perkara a quo diucapkan dan Hakim Terlapor masih aktif sebagai Hakim Konstitusi*"; kemudian ayat (4) menyatakan bahwa "*Laporan akan diproses dalam Rapat Pemeriksaan apabila: a) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang benar dan baik; b) mencantumkan secara jelas identitas Pelapor berdasarkan lampiran identitas diri yang sah; c) mencantumkan secara jelas identitas Hakim Terlapor; d) memuat uraian yang jelas mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor; dan e) dalam Petitum tidak meminta Dewan Etik untuk menganulir putusan Mahkamah.*"
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Laporan Pelapor terbukti bahwa:
  - 1) Laporan diajukan oleh organisasi yang bernama Gerakan Mahasiswa Hukum (GMHJ), memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) PDE 1/2014;
  - 2) Laporan yang bertanggal 19 Oktober 2014 dan diperbaiki tanggal 2 November 2015 terkait dengan proses penanganan perkara konstitusi yakni Perkara No. 43/PUU-XIII/ 2015 yang telah diputus oleh

Mahkamah pada tanggal 7 Oktober 2015, sehingga Laporan memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) PDE 1/2014;

- 3) Laporan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, cukup jelas identitas Pelapor (Bukti P-1), para Hakim Terlapornya, dan dugaan pelanggaran Kode Etik yang didugakan, serta tidak memuat petitum yang meminta Dewan Etik menganulir Putusan Mahkamah, sehingga memenuhi syarat Pasal 9 ayat (4) PDE 1/2014.

- Bahwa dengan demikian, Laporan Pelapor memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) PDE 1/2014, sehingga memenuhi syarat untuk dilanjutkan dalam tahap Pemeriksaan Perkara;

b. Tentang Substansi Laporan:

- Bahwa substansi Laporan pada pokoknya terkait dengan dua hal, yaitu:
  - 1) Menurut Pelapor, penanganan Perkara No. 43/PUU-XIII/2015 sarat dengan konflik kepentingan, karena 3 (tiga) orang hakim konstitusi yang menangani perkara *a quo*, yakni Hakim Terlapor Anwar Usman, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul adalah hakim konstitusi yang berasal dari usulan Mahkamah Agung (MA) dan setelah pensiun sebagai Hakim Konstitusi akan kembali ke status asalnya sebagai hakim di bawah MA, sebagai anggota IKAHI (Bukti P-6), serta ditunjukkan pula dengan kehadiran Hakim Terlapor Anwar Usman dan Suhartoyo pada pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang (Bukti P-5);
  - 2) Cara dan sikap Hakim Terlapor Arief Hidayat dalam menanggapi pertanyaan FKHK mengenai keberatan FKHK atas berlangsungnya persidangan Perkara *a quo* yang dinilai oleh Pelapor sebagai pelanggaran Kode Etik (Bukti P-3);
- Terhadap kedua hal substantif tersebut di atas, Dewan Etik berpendapat sebagai berikut:



- 1) Tentang dugaan ada konflik kepentingan dalam penanganan Perkara No. 43/PUU-XIII/2015, bahwa memang benar sesuai Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, tiga orang hakim konstitusi diajukan oleh MA (*in casu* dalam penanganan Perkara *a quo* adalah Anwar Usman, Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul), di samping tiga orang yang diajukan DPR dan tiga orang yang diajukan Presiden, kesemuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Akan tetapi, adalah terlalu menyederhanakan masalah apabila keberadaan tiga orang Hakim Konstitusi yang diajukan oleh MA tersebut serta merta akan menimbulkan konflik kepentingan dalam diri MK sebagai institusi dan/atau hakim konstitusi yang berasal dari MA secara personal tatkala menangani perkara konstitusi yang diajukan oleh MA dan/atau hakim di bawah MA yang tergabung dalam IKAHI, apabila tanpa disertai alat-alat bukti lain yang meyakinkan bahwa terjadi konflik kepentingan. Sejak kehadiran MK pada tahun 2003, MK hanya memutus berdasarkan konstitusi dan tidak terpengaruh oleh asal usul hakim konstitusi diajukan, lagi pula komposisi sembilan hakim konstitusi yang berasal dari tiga jalur (MA, DPR, dan Presiden) justru mencerminkan prinsip *checks and balances*. Keanggotaan tiga orang hakim konstitusi yang berasal dari usulan MA dalam IKAHI sebenarnya juga otomatis berhenti tatkala mereka diberhentikan sebagai hakim di lingkungan MA dan kehadiran mereka dalam acara pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen, Malang tidak merupakan indikator adanya konflik kepentingan apabila tidak didukung oleh alat bukti lain yang meyakinkan, melainkan hanya berupa asumsi dan sekedar prasangka. Bahkan Kode Etik Hakim Konstitusi pada Prinsip Kedua Ketakberpihakan (Imparsialitas) penerapan butir ke 5, Hakim Konstitusi tidak perlu harus mundur dalam menangani perkara yang diduga ada konflik kepentingan apabila hal itu justru akan menyebabkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan. Dengan demikian, dalil Pelapor bahwa telah terjadi konflik kepentingan dalam penanganan Perkara No. 43/PUU-XIII/2015 karena ada tiga orang hakim konstitusi berasal

dari usulan MA tidak cukup beralasan, sebab tidak didukung oleh alat-alat bukti lain yang meyakinkan Dewan Etik.

- 2) Tentang cara dan sikap Hakim Terlapor Arief Hidayat dalam menanggapi surat pernyataan keberatan pihak terkait FKHK dengan No. Surat 35/FKHK/VI/2015 terkait proses persidangan yang menurut Pelapor melanggar Kode Etik Hakim Konstitusi dan Pasal 27B huruf a UU MK, Berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti yang berupa Risalah Sidang, Rekaman video persidangan, dan Putusan Mahkamah, serta pembelaan Hakim Terlapor Arief Hidayat, Dewan Etik menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Dewan Etik dapat memahami baik penilaian Pelapor yang menyatakan bahwa cara dan sikap Hakim Terlapor Arief Hidayat tidak sesuai dengan beberapa prinsip Kode Etik beserta penerapannya, maupun penjelasan dan/atau pembelaan Hakim Terlapor Arief Hidayat yang menyatakan bahwa Hakim Terlapor selaku Pimpinan Sidang memang bersikap tegas dan keras, namun tidak berarti jengkel atau marah, dan semata-mata untuk mendidik mahasiswa agar berpikir logis dan proporsional, serta tidak memaksakan kehendak;
  - b. Menurut Dewan Etik, dalam suatu proses peradilan seharusnya semua dalil para pihak, termasuk keberatan FKHK sebagai pihak terkait Perkara No. 43/PUU-XIII/2015 didalilkan dalam forum sidang agar menjadi fakta persidangan yang dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusannya, bukan dalam bentuk surat di luar sidang. Seharusnya keberatan FKHK menjadi bagian dari dalil yang disampaikan oleh Pihak Terkait FKHK dan/atau Ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait FKHK tatkala diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya dalam persidangan, sedangkan surat tertulis hanya mempertegas dalil yang disampaikan di sidang;
  - c. Dalam proses persidangan Perkara No. 43/PUU-XIII/2015 tidak ada Pihak Terkait, termasuk KY, FKHK, dan juga GMHJ yang

- mengajukan keberatan atas keberadaan tiga orang Hakim Konstitusi yang berasal dari MA, bahkan FKHK mengajukan Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. sehingga secara *a contrario* FKHK sebenarnya tidak keberatan terhadap jalannya sidang;
- d. Bahwa Dewan Etik sependapat dengan Hakim Terlapor Arief Hidayat tentang niat dan tujuannya untuk mendidik mahasiswa melalui sikap tegas dan keras, namun demikian Dewan Etik tidak sependapat jika hal itu dilakukan dengan nada tinggi yang cenderung mengekspresikan kemarahan dan kejengkelan (perhatikan video rekaman, Bukti P-3);
  - e. Menurut Dewan Etik, cara FKHK (sebenarnya juga GMHJ) yang tidak mendalilkan keberatannya di forum sidang dan cara/sikap Pimpinan Sidang Mahkamah dalam menanggapi pertanyaan FKHK di masa depan harus diperbaiki, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh para pihak dengan menghindari cara dan sikap-sikap *a priori* satu sama lain;
  - f. Menurut Dewan Etik, cara dan sikap Hakim Terlapor Arief Hidayat dalam menanggapi suatu masalah di masa depan perlu lebih dikontrol agar tidak dinilai melanggar Kode Etik, dan sebaliknya para pihak khususnya FKHK dan GMHJ yang oleh MK telah diberi kesempatan sebagai pihak terkait seharusnya dapat memanfaatkan kesempatan menyampaikan pendapat dalam persidangan secara rasional, elegan, proporsional, dan independen.

## **7. Kesimpulan dan Keputusan Dewan Etik**

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam butir 6 di atas, Dewan Etik menyimpulkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

### **a. Kesimpulan:**

- 1) Pelapor memiliki *legal standing* untuk menyampaikan Laporan dan Laporan memenuhi syarat untuk dilanjutkan dalam proses Rapat Pemeriksaan Dewan Etik;

- 2) Dalam pokok isi Laporan:
  - a) Tidak ada konflik kepentingan dalam penanganan Perkara No. 43/PUU-XIII/2015 dan oleh karenanya juga tidak ada pelanggaran Undang-Undang dan Kode Etik dalam perkara *a quo*;
  - b) Cara dan sikap Hakim Terlapor Arief Hidayat dalam menanggapi pertanyaan FKHK memang kurang tepat dari perspektif Kode Etik, namun cara penyampaian keberatan oleh Pihak Terkait FKHK yang dilakukan di luar persidangan juga kurang tepat, sehingga di masa datang perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan miskomunikasi dan kesalahpahaman yang dapat berakibat terjadinya pelanggaran Kode Etik.

b. Keputusan

- 1) Tidak ada pelanggaran Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh para Hakim Terlapor Arief Hidayat, Anwar Usman, Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul dalam penanganan Perkara No. 43/PUU-XIII/2015;
- 2) Memulihkan nama baik Hakim Terlapor Arief Hidayat, Anwar Usman, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul;
- 3) Menolak permohonan Pelapor agar Dewan Etik mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan menolak permohonan Pelapor agar Dewan Etik mengusulkan pembebastugasan para Hakim Terlapor.

**8. Kesimpulan dan Keputusan Dewan Etik ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Abdul Mukthie Fadjar selaku Ketua merangkap Anggota, Muchammad Zaidun dan M. Hatta Mustafa selaku para Anggota, serta disampaikan kepada:**

- a. Pelapor;
- b. Para Hakim Terlapor Arief Hidayat, Anwar Usman, Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul;
- c. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 16 Desember 2015

**DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI**

Ketua Merangkap Anggota,



Abdul Mukthie Fadjar

Para Anggota



Muchammad Zaidun



M. Hatta Mustafa